

Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

A. Muh Riswandi Nur

Politeknik Bosowa

andimuhammadrswandinur01@gmail.com

Imron Burhan

Politeknik Bosowa

imronburhan.pbsw@yahoo.com

Rukminih Arifin

Politeknik Bosowa

rukmini.arifin@politeknikbosowa.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the role of village apparatus in improving taxpayer compliance to pay Land and Building tax in Lembang Lohe Village, Kajang District, Bulukumba Regency. The method used in this study is descriptive and interactive analysis with qualitative techniques. The data used in this study are primary and secondary data. Meanwhile, data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation. The results of this study show that the role of village officials in improving taxpayer compliance to pay Land and Build Tax in Lembang Lohe Village, Kajang District, Bulukumba Regency has been carried out well, but the realization has not been achieved optimally and there is still a lack of public awareness of the importance of paying taxes and lack of public knowledge about taxation.

Key words: Village Apparatus, PBB-P2 Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lembang Lohe Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan interaktif dengan teknik kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Banguna di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah terlaksana dengan baik, namun realisasinya belum tercapai secara optimal dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.

Kata kunci: Perangkat Desa, Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

PENDAHULUAN

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air,tanah asal atau tanah kelahiran. (Kiki, 2019). Secara umum desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014). Menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Perangkat Desa, 2020).

(Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa, n.d.). Peran perangkat desa menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan membangun bidang Pendidikan, Kesehatan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

Kepatuhan adalah motivasi seorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi (Indri, Suharno, & Bambang, 2020). Menurut Sti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (R.J, 2020). Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Robert, D., & Feisi, 2023). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana (Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009) telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Terakhir, diperbarui melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Masalah-masalah yang sering juga terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menurut pengakuan kepala Dusun yaitu adanya wajib pajak yang tidak mendapatkan hasil dari objek pajak tersebut yang mengakibatkan kurangnya pendapatan masyarakat dan membuat wajib pajak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lembang Lohe Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba.

Rumusan Masalah

Bagaimana peranan perangkat desa dalam peningkatan pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa Bagaimana peranan perangkat desa dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) pasal 1, ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H : Menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak yang diselenggarakan pemungutnya oleh badan pendapatan daerah.

- 1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - a) Jalan lingkungan yang terlrtaak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabruk, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
 - b) Jalan tol
 - c) Kolam renang
 - d) Pagar mewah
 - e) Tempat olahraga
 - f) Galang kapal, dermaga
 - g) Taman mewah
 - h) Tempat perkampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
 - i) Menara
- 2) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau, memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Menurut (Kolotung, 2021) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak Tertentu.

Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peran perangkat desa menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan membangun bidang Pendidikan, Kesehatan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis selama 4 (empat) bulan dimulai dari Maret 2023 sampai dengan Juli 2023 yang dilaksanakan di Kantor Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terukur, dan biasanya berupa kata-kata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data diperoleh secara langsung (tangan pertama) dari sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Data primer penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak dan perangkat desa yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sedangkan data sekunder yaitu digunakan sebagai pelengkap atau penunjang dan berasal dari sumber-sumber seperti buku, literatur, dan dokumen.

Prosedur pengambilan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan memberikan pertanyaan penelitian kepada perangkat desa sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan interaktif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kessamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain sedangkan penelitian interaktif menurut Milles dan Huberman (1992:20) ada empat komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketetapan pokok pajak dan realisasi PBB-P2 Desa Lembang Lohe

Berdasarkan data perkembangan jumlah ketetapan pokok pajak PBB- Desa Lembang Lohe, jumlah ketetapan pokok pajak PBB-P2 meningkat setiap tahun nya. Pada tahun 2017 jumlah ketetapan pokok pajak PBB-P2 dengan jumlah Rp 77.805.100, tahun 2018 jumlah ketetapan pokok pajak dengan jumlah Rp 65.070.186, tahun 2019 meningkat dengan jumlah Rp 65.058.080, kemudian tahun 2020 ketetapan pokok pajak meningkat dengan jumlah Rp 75.638.811, dan jumlah ketetapan pokok pajak pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah Rp 79. 456. 688. Dengan meningkatnya objek pajak PBB-P2 maka diharapkan penerimaan pajak dari PBB-P2 juga akan meningkat. Namun berdasarkan data dari pemerintah Desa Lembang Lohe, realisasi pokok PBB-P2 untuk Desa Lembang Lohe masih belum tercapai dengan optimal.

Tabel 1 Ketetapan Pokok Pajak dan Realisasi PBB-P2 Desa Lembang Lohe

Tahun	Ketetapan Pokok	Realisasi Pokok	Persentase Capaian	Tunggakan
2017	Rp 77.805.100	Rp 61.308.249	78%	Rp 21.021.446
2018	Rp 65.070.186	Rp 60.967.935	93%	Rp 2.616.219
2019	Rp 65.058.080	Rp 60.011.096	92%	Rp 4.238.660
2020	Rp 75.638.811	Rp 61.130.457	80%	Rp 16.842.209
2021	Rp 79.456.688	Rp 63.243.447	79%	Rp 19.516.592

Sumber Data: Profil Desa Tahun (2023)

Dari tabel di atas mengenai informasi ketetapan serta realisasi pokok pajak PBB-P2 Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang tahun 2017-2021, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 mengalami peningkatan meskipun belum tercapai target dengan maksimal.

Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Sosialisasi

a. Bentuk sosialisasi

Bentuk sosialisasi yang sering dilakukan perangkat Desa yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lembang Lohe seperti diacara sosial kerja bakti maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan di kantor desa dan diacara keagamaan seperti selesainya sholat jumat berjaamaah. Sejauh mana sistem tersebut dapat difahami tergantung seberapa intens sosialisasi tersebut diberikan sebagaimana penjelasan Bapak

Muhammad Rijal sebagai Sekertaris Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang.

“ Pemerintah Desa atau Perangkat Desa sering melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pentingnya membayar pajak karena membayar pajak itu tidak merugikan diri sendiri melainkan untuk mensejahterkan masyarakat seperti membuka jalan baru, perbaikan jalanan, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat Desa.”

Adapun pernyataan dari Bapak Maing Sebagai Kolektor PBB di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang.

“ Salah satu yang membuat keberhasilan masyarakat dalam kepatuhan Wajib Pajak, kami selaku Pemerintah Desa Sering Melakukan Sosialisasi Pada setiap Waktu misalnya pada Acara Sosial Kerja Bakti Kami sempatkan Sosialisasi tentang wajibnya membayar Pajak dan diacara Keagamaan Misalnya pada saat Sebelum memulai sholat Jumat kami sempatkan Sosialisasi serta pada pertemuan Pertemuan lain dan kami juga selaku Pemerintah Desa Rutin Mengundang Masyarakat ke Kantor Desa melakukan Pertemuan guna mensosialisasikan Pentingnya membayar pajak.”

Dari Pendapat yang dikemukakan Bapak Muhammad Rijal, Bapak Maing dan Bapak Aswandi di atas sangat Jelas bahwa salah satu Keberhasilan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang adalah rutinnnya Pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi diberbagai Kegiatan misalnya acara Sosial dan Keagamaan.

b. Dampak

Dengan dilakukannya sosialisasi oleh perangkat Desa kepada masyarakat Desa Lembang Lohe dimana memiliki dampak yang positif kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan Bapak Muhammad Sukri selaku Kepala Dusun Desa Lembang Lohe mengenai dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa terkait dengan kepatuhan dalam membayar pajak kepada masyarakat Desa Lembang Lohe memiliki dampak yang sangat positif, karena sebagian besar masyarakat Desa Lembang Lohe tidak memahami atau mengetahui terkait dengan perpajakan dikarenakan dari tingkat Pendidikan masyarakat Desa Lembang lohe yang tidak merata. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa kini sebagian besar masyarakat mulai memahami pentingnya membayar pajak.”

Adapun pernyataan dari Bapak Aswandi sebagai masyarakat Desa Lembang Lohe terkait dengan dampak sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

“ Dampak yang saya rasakan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa, sedikit demi sedikit saya mulai memahami bahwa kita sebagai masyarakat yang baik dan taat pada peraturan sebaiknya kita patuh dalam hal membayar pajak.” (wawancara 30 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa terkait dengan kepatuhan membayar pajak dan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak sangat berdampak positif kepada masyarakat, karena masyarakat mendapat dorongan dari Perangkat Desa untuk patuh membayar pajak dan masyarakat Desa Lembang Lohe juga perlahan memahami atau mengetahui tentang perpajakan.

c. Respon masyarakat

Masyarakat Desa Lembang Lohe merespon dengan baik adanya sosialisasi yang dilakukan Perangkat Desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan sosialisasi terkait pemahaman mengenai perpajakan sebagaimana diterangkan dari Bapak Muhammad Rijal selaku Sekertaris Desa Lembang Lohe.

“ Masyarakat Desa Lembang Lohe memberikan respon sangat baik terkait kegiatan sosialisasi yang sering dilakukan Perangkat Desa baik itu sebatas pertemuan biasa dengan masyarakat, diacara keagamaan, dan dikegiatan bakti sosial, karena sebagian masyarakat yang ada di Desa Lembang Lohe belum mengerti mengenai perpajakan dikarenakan dari tingkat Pendidikan yang rendah dan oleh karena itu, kami selaku Perangkat Desa melakukan sosialisai terkait dengan perpajakan dan mengingatkan masyarakat Desa Lembang Lohe untuk tetap patuh dalam membayar pajak.”

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Rijal dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk masyarakat Desa Lembang Lohe dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah.

2. Sanksi

a. Bentuk sanksi

Selain Sosialisasi Salah satu yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah adanya sanksi sebagaimana Penjelasan dari Bapak Muhammad Rijal sebagai Sekertaris Desa.

“Selain sosialisasi kami juga Pemerintah Desa memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak, guna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mau membayar pajak.”

Adapun pernyataan dari Bapak Maing selaku kolektor PBB-P2 Desa Lembang Lohe memberikan pendapat mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat Desa Lembang Lohe yang tidak patuh membayar pajak.

“Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kami sebagai Perangkat Desa tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perpajakan melainkan kami juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak berupa denda sebesar 30%”. (wawancara 28 April 2023)

Hasil wawancara dari Bapak Muhammad Rijal dan Bapak Maing dapat disimpulkan bahwa perangkat desa tidak hanya melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, melainkan Perangkat Desa juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.

b. Dampak

Sanksi yang diberikan kepada masyarakat sebesar 30% berupa denda ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang ada di Desa Lembang Lohe karena masyarakat sebagaimana penjelasan dari Bapak Muhammad Rijal selaku Sekertaris Desa Lembang Lohe.

“Sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak tidak semata-mata karena tidak patuh membayar pajak melainkan agar masyarakat Desa Lembang Lohe ini sadar akan

kepatuhan membayar pajak dan pentingnya membayar pajak yang kemudian akan dikembalikan lagi kemasyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana ataupun dalam bentuk lain yang berguna bagi masyarakat Desa Lembang Lohe.”

Mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, Bapak Muhammad Sukri selaku Kepala Dusun juga memberikan pernyataan mengenai hal tersebut.

“Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak ini memiliki dampak yang sangat bagus bagi masyarakat, karena masyarakat enggan untuk tidak membayar pajak dikarenakan sanksi yang diberikan berupa denda yang sebesar 30%.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan pemahaman mengenai kepatuhan membayar pajak dan pentingnya membayar pajak tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak juga merupakan hal yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyadarkan masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Peran perangkat Desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja realisasinya belum tercapai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kepedulian terhadap perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan negara, dan masyarakat tidak merasakan langsung manfaat dari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa: <http://dangintukadaya.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-perangkat-desa>
- A. H., Dwi, A. N., Prahatma, F. G., & K. F. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 132-138.
- Ali, M. R. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dala Perspektif Akuntansi Syariah. *Studi Pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang*.
- Andrew, Aprizal, A. B., & Mirfan. (2022). Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1-14.
- Bakai.uma.ac.id. (2020). Bakai.uma.ac.id. . Retrieved from Pengertian, macam, dan Langkah-Langkah, dari Teknik Analisis Data.
- I. H., & S. G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 110-132.
- I. R., Suharno, & B. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 9-21.
- K. E. (2019). Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 25-33.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1006-1014.
- M, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284., 276-284.

- Muhamad, M. S., Asnawi, D. S., & C. Pangayow, B. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih*, 69-86.
- Nana, & Sukmadinata, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Perangkat Desa. (2020, September 01). Retrieved from Website Resmi Gayam: <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-perangkat-desa>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (2020, Januari 09). Retrieved from Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135133/perbup-kab-bulukumba-no-3-tahun-2020>
- R. L., D., L. L., & F. P. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 113-120.
- R.J, R. A. (2020). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 39-51.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm#:~:text=Pajak%20adalah%20kontribusi%20wajib%20kepada,bagi%20sebesar%20besar%20kemakmuran%20rakyat>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm#:~:text=Desa%20adalah%20desa%20dan%20desa,asal%20usul%20dan%20fatauhak>.
- Wahyuni, T. (2019). Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 81-88.